

PELAKSANAAN RESORATIVE JUSTICE SYSTEM OLEH POLRI UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM DI INDONESIA

Nofrizal Bakri¹, Padrisan Jamba²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam
email: pb200710005@upbatam.ac.id

ABSTRACT

In order to realize justice, usefulness and legal certainty, which is the hope of the community, the National Police has opened up opportunities to resolve criminal cases through a restorative justice mechanism, Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the handling of restorative criminal acts, the State Police of the Republic of Indonesia, (polri) as part of the Integrated Criminal Justice System has a very important role in enforcing criminal law, implementing Restorative Justice to realize legal objectives in Indonesia. The National Police is authorized by Law Number. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police to formulate a new concept in criminal law enforcement that accommodates the norms and values that apply in society as a solution while providing legal certainty, especially for the benefit and sense of justice of the community.

Keyword: *restorative justice system, Indonesian police law enforcement*

PENDAHULUAN

Secara substansial, hukum dibuat untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi semua anggota masyarakat prinsip ini tercermin dalam Konstitusi Indonesia, yang menuntut negara untuk menyelesaikan masalah hukum dengan cara yang menjamin keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat yaitu salah satu aspek hukum yang menjadi landasan penegakan keadilan di Indonesia adalah hukum pidana, yang secara konseptual dianggap sebagai bagian dari hukum publik.

Dalam ranah hukum pidana, konsekuensi dari tindak pidana yang merugikan orang lain tidak hanya berdampak pada hak-hak korban, tetapi juga melibatkan kepentingan keluarga, masyarakat, dan Negara, dalam perkembangan peristiwa hukum di Indonesia saat ini sangat cepat, termasuk variasi tindak pidana dan pelaku yang tidak terbatas pada usia atau kelompok tertentu oleh karena itu sangat diperlukan peraturan hukum yang

dapat menangani kasus-kasus kejahatan tersebut.(JUSTICE & LAW, n.d.)

Adapaun kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peran yang sangat penting dalam menetapkan kesahihan suatu tindakan hukum pidana, adapun peran ini diperinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang polri, di mana dijelaskan bahwa Polri bertugas melindungi hukum, memberikan perlindungan, dan melayani masyarakat dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum, di dalam Pasal 2 dan penjelasannya menegaskan fungsi kepolisian dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan negara, sementara itu dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) memberi wewenang kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh penyidik.(Sihombing et al., 2023).

Penegakan hukum oleh polisi Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk KUHAP, dan mengikuti prinsip-prinsip dari inisiatif utama Kapolri yang dikenal sebagai

sebuah akuarasi persisi mencakup upaya transformasi Polri menuju kepolisian yang prediktif, bertanggung jawab, dan transparan dalam menerapkan suatu keadilan dalam konteks ini, "Prediktif" berarti menerapkan polisi prediktif atau predictive policing untuk memungkinkan Polri melakukan proyeksi terhadap situasi dan kondisi yang dapat terjadi.(Flota & Albab, 2023)

Transformasi ke arah Polri yang akuarasi persisii meliputi 4 bidang, 16 program prioritas, 51 kegiatan, dan 117 rencana aksi salah satu program utama dalam bidang operasional ini adalah meningkatkan kinerja penegakan hukum, yang menjadi fokus Kapolri untuk memastikan proses penegakan hukum

KAJIAN TEORI

Pengertian penerapan dapat dijelaskan berdasarkan KBBI sebagai implementasi atau pelaksanaan dari konsep yang telah dipelajari sebelumnya, diterapkan ke dalam situasi yang konkret atau nyata, pengertian dari system restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga keduanya, tokoh masyarakat, agama, adat, atau pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kondisi keadaan semula.

Perihal ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative, dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Tindak

Para ahli hukum sepakat bahwa suatu keadilan, dan kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan tujuan dari sistem hukum naum dalam praktiknya, sulit untuk mencapai ketiganya secara bersamaan dalam konteks ini, Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan prinsip prioritas, di mana prioritas utama selalu diberikan pada keadilan, diikuti oleh kemanfaatan, dan yang terakhir adalah kepastian hukum, (Kusuma, 2023)

yang adil sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini diimplementasikan melalui penerapan hukum progresif dalam penyelesaian perkara, termasuk melalui system restoratif, yang tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum tetapi juga manfaat dan keadilan hukum.

Memperhatikan latar belakang tersebut diatas dan yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan restorative justice system oleh polri untuk mewujudkan tujuan hukum di Indonesia sehingga kedepanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri mampu mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan dan Kepastian dari hukum.

Pidana adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik berupa kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenakan hukuman penjara, kurungan, atau denda.(Pade et al., 2024)

Dalam segala situasi, prinsip hukum harus tetap menjadi landasan utama. Ini berarti bahwa untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan, landasan utamanya adalah mematuhi aturan hukum yang berlaku. Menurut Gustav Radbruch, kontribusi ini sangat penting dalam diskusi tentang kepastian hukum. Konsep cita hukum ini memberikan panduan bagi manusia dalam menjalani kehidupan hukumnya, didasarkan pada tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. (Nikolas & Dewi, 2023).

Dengan menggunakan pendekatan prioritas yang kasuistis, tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum bergantung pada kondisi atau situasi yang ada dalam setiap kasus. dalam beberapa kasus keadilan mungkin lebih diutamakan dari pada kemanfaatannya dan kepastian hukumnya, sedangkan dalam kasus lainnya kemanfaatannya bisa menjadi tujuan utamanya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini bersifat normatif dengan mengadopsi metode pendekatan melalui peraturan Perundang-undang, (Rizkia & Fardiansyah, 2023) yang dimana melibatkan analisis terhadap sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam suatu perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia, menghukum dengan maksud mendakwa dan atau menghukum penjahat dengan hukuman penjara merupakan suatu tindakan utama terhadap penjahat yang terbukti bersalah di pengadilan, namun demikian jika dikembalikan kepada masyarakat menginginkan lebih dari sekadar menghukum penjahat, mereka juga berharap untuk mengembalikan keadaan sebelum kejahatan itu terjadi oleh karena itu masyarakat sangat mendukung pendekatan system restoratif untuk menyelesaikan masalah pidana ini. (Sahputra, 2022)

Definisi dari system restorative yang dilakukan oleh polri dapat ditemukan dalam Perkapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Menurut pasal 1 ayat 3, keadilan restorative adalah proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, family pelaku, family korban, para tokoh masyarakat, agama, adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi yang adil melalui perdamaian, dengan fokus pada pemulihan keadaan semula. (Aprita, 2022)

Dalam konsep system restorative suatu kejahatan bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum belaka, tetapi pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hubungan antar manusia oleh karena itu, pendekatan system restoratif menekankan pada pemulihan kerusakan yang disebabkan

keadilan restorative, dan Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, gagasan hukum progresif.

Dalam penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan literature kajian dalam bentuk buku-buku, kamus-kamus, jurnal dan pendapat para pakar hukum yang membahas tentang kaitanya dengan penerapan restorative justice system oleh polri untuk mewujudkan tujuan hukum di Indonesia.

oleh kejahatan, baik melalui ganti kerugian secara materiil maupun secara symbol saja, dengan cara membangun kembali harga diri dari pelaku itu sendiri, dan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat, lebih lanjut juga dalam konteks keadilan restoratif, pentingnya bukanlah menghukum pelaku tindak pidana, akan tetapi melainkan memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut termasuk juga kerusakan terhadap nilai-nilai dalam komunitas.

4.1. Penerapan Restorative Justice System Oleh Polri Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Indonesia

Dalam konteks system restoratif, (Yusuf, 2023) disampaikan bahwa ketika terjadi tindak pidana, yang terutama penting dilakukan bukanlah menghukum pelaku, tetapi fokusnya pada memperbaiki kerusakan yang telah diakibatkan oleh tindak pidana tersebut, termasuk juga kerusakan terhadap nilai-nilai dalam komunitas selanjutnya menurut Braithwaite, J. menjelaskan dengan pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif sebagai berikut:

- 1) Dari sudut pandang pelaku, untuk mencapai tujuan system restoratif, penting bagi mereka untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada korban ekspresi penyesalan seperti itu menunjukkan pemahaman pelaku akan konsekuensi perbuatannya dan pengakuan

bahwa tindakan pidana yang dilakukan salah dalam konteks sosial. Penyesalan ini diperlukan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta memperbaiki citra pelaku dalam masyarakat

- 2) Dari perspektif korban, pentingnya sikap penyesalan dan permintaan maaf dari pelaku tindak pidana harus dipertimbangkan bersama dengan penerimaan korban. Korban perlu melihat pelaku dengan pengertian dan empati sebagai sesama anggota masyarakat dalam masyarakat modern, diakui bahwa memberikan maaf dapat mempromosikan pemulihan keadaan melalui proses ini, keinginan korban untuk membalas perbuatan pelaku dengan menghukum dapat mereda, yang menjadi dasar emosional untuk mendukung pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta antara pelaku dengan masyarakat secara keseluruhan

Untuk memenuhi kebutuhan dari hukum yang berkembang dan mencapai keadilan bagi semua pihak polri diberi kewenangan oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang polri untuk mengembangkan pendekatan baru dalam penegakan hukum bagian pidana, pendekatan ini harus memperhitungkan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Salah satu solusi yang memberikan kepastian hukum serta memenuhi kebutuhan dan keadilan masyarakat adalah menerapkan pendekatan penyelesaian tindak pidana yang berorientasi pada keadilan restorative oleh polri pendekatan ini menekankan pemulihan kondisi semula dan keseimbangan dalam melindungi serta mempertimbangkan kepentingan baik korban maupun pelaku tindak pidana, dengan tidak hanya berfokus pada hukuman.(Kahardani et al., 2023).

Adapun penerapan tindak pidana yang berdasarkan system restoratif itu sendiri harus terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil. Adapun persyaratan materiil (Almalik, 2022) yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Tidaknya membuat suatu kegelisahan atau penolakan dari masyarakat.
- 2) Tidaknya mengakibatkan keributan sosial.
- 3) Tidaknya memiliki potensi untuk membaut kegaduhan antara bangsa.
- 4) Tidaknya menganut paham radikal atau separatisme.
- 5) Tidaknya merupakan pelaku yang melakukan tindak pidana berulang berdasarkan putusan pengadilan.
- 6) Tidaknya termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme, ancaman terhadap keamanan negara, korupsi, atau tindak pidana yang melibatkan nyawa seseorang.

Sedangkan persyaratan formil syarat formil yang harus dipenuhi meliputi persetujuan perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali dalam kasus tindak pidana narkoba dimana persetujuan ini harus terdokumentasikan dalam surat kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak terkait selain itu penting juga untuk memenuhi hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali dalam kasus tindak pidana narkoba, pemenuhan hak ini mencakup pengembalian barang, penggantian kerugian, penggantian biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, serta kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut.

Setelah memenuhi persyaratan materiil dan formil yang ditetapkan, penyelidikan atau penyidikan dapat dihentikan dengan prosedur khusus yang dikenal sebagai gelar perkara penghentian penyelidikan dan penyidikan ini didasarkan pada nilai rasa keadilan,

sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 yang mengatur penanganan tindak pidana dengan prinsip keadilan restorative regulasi ini diharapkan dapat memberikan suatu keadilannya, kemanfaatnya, dan kepastian hukumnya untuk masyarakat, terutama mereka yang sedang menghadapi proses hukum.

Dalam konteks penerapan system restoratif, penulisan menemukan bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh penyidik polri yang perlu segera diselesaikan salah satu permasalahan tersebut adalah kurangnya pengetahuan penyidik mengenai konsep keadilan restoratif, yang menjadi hambatan dalam implementasinya perihal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait dengan perkapolri nomor 8 tahun 2021, meskipun penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara, kebutuhan akan pemahaman yang lebih baik dari penyidik terhadap konsep tersebut tetap menjadi tantangan dalam mewujudkan cita-cita hukum di Indonesia kedepanya. (Yusuf, 2023)

Belum semua penyidik telah mengikuti sosialisasi mengenai keadilan restoratif, sehingga sebagian penyidik menganggap penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif hanya sebagai upaya perdamaian biasa padahal dalam praktiknya, terdapat persyaratan materiil dan formil yang harus dipenuhi selain itu juga budaya kerja penyidik yang sebagian besar masih tradisional dan mengutamakan pendekatan hukum positivistik

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari kajian ini dapatlah penulis simpulan bahwa demi mewujudkan penerapan restorative justice system oleh polri untuk mewujudkan tujuan hukum di Indonesia untuk mencapai sebuah keadilan, manfaat, dan sebuah kepastian hukum yang menjadi harapan masyarakat, polisi republik indonesia telah membuka

menyebabkan keraguan dalam melakukan tugas mereka, terutama dalam menghentikan penyidikan masih terdapat kekhawatiran bahwa menghentikan penyidikan melalui pendekatan keadilan restoratif dapat dianggap melanggar ketentuan hukum acara pidana (KUHP) dan berpotensi mendapat teguran dari atasannya.

Didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga dijelaskan bahwa terdapat beberapa alasan yang dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan adapaun alasan-alasan tersebut termasuk kurangnya bukti yang cukup, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena alasan hukum seperti kedaluwarsa atau meninggalnya tersangka ini juga menjadi kendala dalam hal tidak termasuknya alasan penghentian penyidikan berdasarkan prinsip restorative justice dalam KUHP menyebabkan penyidik merasa ragu untuk menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.

Untuk menangani masalah ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai solusinya, seperti melakukan sosialisasi yang menyeluruh agar semua penyidik bisa memahami konsep keadilan restorative selain itu juga sangat di perlukan penekanan perubahan paradigma penyidik dari pendekatan positivistik menjadi pendekatan konstruktif hal ini bisa memperoleh cita-cita hukum itu sendiri agar nilai-nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bisa di rasakan oleh masyarakat Indonesia.

peluang untuk menyelesaikan kasus pidana melalui pendekatan keadilan restorative dalam implementasi penyelesaian kasus pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, penyidik atau penyidik harus memenuhi terlebih dahulu persyaratan materiil dan formil yang telah ditetapkan dalam peraturan kepolisian republik indonesia

Nomor 8 tahun 2021 setelah semua persyaratan terpenuhi, penyidik atau penyidik dapat menghentikan

penyelidikan atau penyidikan dengan alasan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Almalik, F. R. (2022). *PENGHENTIAN PENYELIDIKAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE MENURUT PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Aprita, S. (2022). Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 4(1).
- Flota, M. K., & Albab, U. (2023). Kajian Tentang Kinerja Penyidik: Perspektif Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 851–860.
- JUSTICE, R., & LAW, A. I. N. T. (n.d.). *RESTORATIVE JUSTICE (KEADILAN RESTORATIF) DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM ADAT*.
- Kahardani, K., Abadi, S., Daim, N. A., & Taufiqurrahman, T. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). *Law and Humanity*, 1(1), 65–84.
- Kusuma, M. (2023). Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 9(1), 30–38.
- Nikolas, D. L. L. H., & Dewi, S. (2023). Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan). *UNES Law Review*, 6(2), 4197–4203.
- Pade, S. R. L., Hasan, Y. S., Ibrahim, V., & Mamu, K. Z. (2024). Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3715–3723.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*.
- Sahputra, M. (2022). Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(01), 87–96.
- Sihombing, I. L., Hutapea, H. R., Ma'ruf, R., Mensa, F., & Tobing, M. S. (2023). Peranan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 8938–8947.
- Yusuf, M. W. (2023). *KEMANFAATAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN*. Universitas Hasanuddin.